



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga perlu penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Padang Pariaman;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, dan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur pakaian dinas sehingga tercipta keseragaman dan ketertiban;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Padang Pariaman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
8. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah

Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.

9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
10. Pakaian Dinas Lapangan adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
11. Pakaian Dinas Upacara adalah Pakaian Dinas camat yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
12. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. Pakaian Dinas Lapangan;
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
- f. Pakaian Dinas Upacara pada Perangkat Daerah Tertentu;
- g. Pakaian Dinas Upacara camat; dan
- h. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih;
- c. PDH batik; dan
- d. PDH Khas Daerah.

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
 - (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
 - (4) Jenis, model dan spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (4) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan kedalam celana.
- (5) Jenis, model dan spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari kamis dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober atau hari besar kebudayaan.
- (2) Jenis, model dan spesifikasi PDH batik tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari:
 - a. PDH model baju koko warna putih; dan
 - b. PDH model baju kurung warna putih.
- (2) PDH model baju koko warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh ASN pria.

- (3) PDH model baju kurung warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh ASN wanita.
- (4) PDH model baju koko dan baju kurung warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari jumat dan pada hari besar keagamaan.
- (5) Jenis, model dan spesifikasi PDH baju koko warna putih dan PDH model baju kurung warna putih tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 10

- (1) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH satuan polisi pamong praja; dan
 - b. PDH pemadam kebakaran.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) PSL untuk ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis, model dan spesifikasi PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis, model dan spesifikasi Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah Tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pakaian Dinas Upacara pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Upacara Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.
- (2) Jenis, model dan spesifikasi Pakaian Dinas Upacara Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Jenis, model dan spesifikasi pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 17

Jenis atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH khas Daerah, baju koko atau, baju kurung putih, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat propinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.

Pasal 20

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;

- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan kepala Perangkat Daerah; dan
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat.

Pasal 21

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan kepala Perangkat Daerah; dan
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat.

Pasal 22

Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat.

Pasal 23

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 24

- (1) Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. tutup kepala;
 - b. ikat pinggang; dan
 - c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.
- (2) Kelengkapan dan waktu penggunaan serta spesifikasi kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 25

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. peci nasional;

- b. mutz; dan
- c. topi pet.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Atasan langsung secara berjenjang, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan ASN dalam menerapkan aturan berpakaian dinas;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan sosialisasi tentang Pakaian Dinas ASN;
 - b. mengawasi kepatuhan terhadap penggunaan Pakaian Dinas; dan
 - c. memberikan sanksi secara berjenjang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap ASN yang melakukan pelanggaran penggunaan Pakaian Dinas;
 - b. atasan langsung secara berjenjang melaporkan dan merekomendasikan sanksi bagi ASN yang melakukan pelanggaran kepada kepala Perangkat Daerah; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah memberikan sanksi berjenjang terhadap ASN yang melakukan pelanggaran penggunaan Pakaian Dinas.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 30

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran Kinerja Pegawai ASN.
- (2) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 29 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Padang Pariaman (Berita Daerah Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


ttd.

RUDY REPENALDI RILIS
BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. nama Kementerian;
- c. papan nama;
- d. kancing;
- e. ikat pinggang;
- f. kerah;
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. nama Daerah;
- i. lambang Daerah;
- j. tanda pengenal;
- k. saku celana depan;
- l. sepatu hitam.


2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan;
- b. lidah bahu;
- c. nama Kementerian;
- d. papan nama;
- e. saku kemeja;
- f. kancing;
- g. kerah rebah;
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. nama Daerah;
- j. lambang Daerah;
- k. tanda pengenal;
- l. Rok panjang/celana panjang;
- m. sepatu hitam.


3. Pakaian Dinas Harian khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. lidah bahu;
- c. nama Kementerian;
- d. papan nama;
- e. saku kemeja;
- f. kancing;
- g. kerah rebah;
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. nama Daerah;
- j. lambang Daerah;
- k. tanda pengenal;
- l. celana panjang/rok;
- m. sepatu hitam.


4. Pakaian Dinas Harian khaki Wanita hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. lidah bahu;
- c. nama Kementerian;
- d. papan nama;
- e. sambung baju;
- f. kancing;
- g. kerah rebah;
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. nama Daerah;
- j. lambang Daerah;
- k. tanda pengenal;
- l. sambungan bahu belakang;
- m. sambungan baju belakang;
- n. sepatu hitam.

5. Pakaian Dinas Harian khaki Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. lidah bahu;
- c. nama Kementerian;
- d. papan nama;
- e. sambung baju;
- f. kancing;
- g. kerah rebah;
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. nama Daerah;
- j. lambang Daerah;
- k. tanda pengenal;
- l. celana/rok;
- m. sepatu hitam.

BUPATI PADANG PARIAMAN,


ttd.

JOHN KENEDY AZIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. nama Kementerian;
- c. papan nama;
- d. kancing;
- e. kerah;
- f. lidah bahu;
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. nama Daerah;
- i. lambang Daerah;
- j. tanda pengenal;
- k. ikat pinggang;
- l. sepatu hitam.


2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. nama Kementerian;
- c. papan nama;
- d. saku;
- e. kancing;
- f. kerah rebah;
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. nama Daerah;
- i. lambang Daerah;
- j. tanda pengenal;
- k. celana panjang/rok;
- l. sepatu hitam.


3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. nama Kementerian;
- c. papan nama;
- d. saku;
- e. kancing;
- f. kerah rebah;
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. nama Daerah;
- i. lambang Daerah;
- j. tanda pengenal;
- k. celana panjang/rok;
- l. sepatu hitam.


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. nama Kementerian;
- c. papan nama;
- d. tanda pengenal;
- e. kancing;
- f. kerah rebah;
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. nama Daerah;
- i. lambang Daerah;
- j. celana panjang/rok;
- k. sepatu hitam.

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. nama Kementerian;
- c. papan nama;
- d. tanda pengenal;
- e. kancing;
- f. kerah rebah;
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. nama Daerah;
- i. lambang Daerah;
- j. celana panjang/rok;
- k. sepatu hitam.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Batik

1. Pakaian Dinas Harian Batik Pria Lengan Panjang.



Catatan:
Warna dan Motif Baju Batik (Bebas).

2. Pakaian Dinas Harian Batik Pria lengan Pendek.



Catatan:
Warna dan Motif Baju Batik (Bebas).
3. Pakaian Dinas Harian Batik Wanita Lengan Panjang.



Catatan:
Warna dan Motif Baju Batik (Bebas).

4. Pakaian Dinas Harian Batik Wanita Lengan Pendek.



Catatan:
Warna dan Motif Baju Batik (Bebas).

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Baju Koko Warna Putih dan Pakaian Dinas Harian Baju Kurung Warna Putih

1. Pakaian Dinas Harian Model Baju Koko Warna Putih Pria Lengan Panjang.



Catatan:
Motif Baju Koko (Bebas).

2. Pakaian Dinas Harian Model Baju Koko Warna Putih Pria Lengan Pendek.



Catatan:
Motif Baju Koko (Bebas).

3. Pakaian Dinas Harian Model Baju Kurung Warna Putih Wanita Berjilbab.



Catatan:
Motif Bordiran Baju Kurung (Bebas).

4. Pakaian Dinas Harian Model Baju Kurung Warna Putih Tidak Berjilbab.



Catatan:
Motif Bordiran Baju Kurung (Bebas).

BUPATI PADANG PARIAMAN,


ttd.

JOHN KENEDY AZIS

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Sipil Lengkap


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi;
- b. kancing 3 buah;
- c. saku bawah tertutup;
- d. kemeja putih lengan panjang;
- e. belahan jahitan;
- f. sepatu hitam.


2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah;
- b. saku bawah tertutup;
- c. sepatu hitam;
- d. kemeja putih lengan panjang;
- e. rok/celana panjang hitam.

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. kancing 3 buah;
- b. saku bawah tertutup;
- c. sepatu hitam;
- d. kemeja putih lengan panjang;
- e. rok/celana panjang hitam.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Lapangan


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. papan nama;
- c. nama Kementerian;
- d. saku;
- e. lencana Korps Pegawai republik Indonesia;
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah;
- h. lambang Daerah;
- i. tanda pengenal;
- j. celana;
- k. sepatu hitam.


2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. papan nama;
- c. nama Kementerian;
- d. saku;
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. nama satuan/unit kerja;
- g. nama Daerah;
- h. lambang Daerah;
- i. tanda pengenal;
- j. celana;
- k. sepatu hitam.

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita.



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. papan nama;
- c. nama Kementerian;
- d. saku;
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. nama satuan/unit kerja;
- g. nama Daerah;
- h. lambang Daerah;
- i. tanda pengenal;
- j. celana;
- k. sepatu hitam.

BUPATI PADANG PARIAMAN,


ttd.

JOHN KENEDY AZIS

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Upacara Camat


1. Pakaian Dinas Upacara Camat



Keterangan:

- a. pet;
- b. tanda jabatan bahu;
- c. kerah rebah;
- d. papan nama;
- e. tanda jabatan saku;
- f. kancing 4 buah;
- g. kemeja putih;
- h. dasi hitam;
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. saku atas tertutup;
- k. saku bawah tertutup;
- l. celana putih panjang;
- m. sepatu pantofel warna putih bertali;
- n. sambung baju;
- o. sambung baju bawah.


2. Pakaian Dinas Upacara Camat Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet;
- b. tanda jabatan bahu;
- c. kerah rebah;
- d. papan nama;
- e. tanda jabatan saku;
- f. kancing 4 buah;
- g. kemeja putih;
- h. dasi hitam;
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. saku atas tertutup;
- k. saku bawah tertutup;
- l. celana/rok putih panjang;
- m. sepatu pantofel warna putih.

3. Pakaian Dinas Upacara Camat Wanita



Keterangan:

- a. pet;
- b. tanda jabatan bahu;
- c. kerah rebah;
- d. papan nama;
- e. tanda jabatan saku;
- f. kancing 4 buah;
- g. kemeja putih;
- h. dasi hitam;
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. saku atas tertutup;
- k. saku bawah tertutup;
- l. celana/rok putih panjang;
- m. sepatu pantofel warna putih.

BUPATI PADANG PARIAMAN,


ttd.

JOHN KENEDY AZIS

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Seragam Batik Korps
Pegawai Republik Indonesia


1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. papan nama;
- c. celana panjang hitam;
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- e. tanda pengenal;
- f. sepatu hitam.

2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. papan nama;
- c. celana/rok panjang warna hitam;
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- e. tanda pengenal;
- f. sepatu hitam.

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. papan nama;
- c. celana/rok panjang warna hitam;
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- e. tanda pengenal;
- f. sepatu hitam.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BENTUK TANDA JABATAN


1. Tanda Jabatan

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk Bintang Astra Brata dan Melati. Tanda bentuk jabatan tersebut bermakna:

- a. Bintang Astra Brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- b. Melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, dan agung.




a. Tanda Jabatan Bahu

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNA	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat Koordinasi Tingkat Nasional b. Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi; dan c. Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna perak - Lambang Kabupaten Padang Pariaman berwarna dan berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) Bintang Astha Brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak


2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Tingkat Nasional; Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi; dan Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna perak - Lambang Kabupaten Padang Pariaman berwarna dan berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (Satu) Bintang Astha Brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Tingkat Nasional; Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi; dan Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna perak - Lambang pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berwarna dan berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

4.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pelantikan; Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia; Hari Jadi Kabupaten Padang Pariaman; dan Hari Besar Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna perak - Lambang pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berwarna dan berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	--	--


b. Tanda Jabatan Kerah

1.		Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Pakaian Dinas Harian Batik, Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan	1 (satu) Bintang Astha Brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Pakaian Dinas Harian Batik, Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan	1 (satu) Bintang Astha Brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Pakaian Dinas Harian Batik, Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan	3 (tiga) Melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

<p>1.</p>	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	<p>Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman</p>	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Tingkat Nasional; Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi; dan Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam - Lapis pertama berupa lambang pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berwarna dengan ukuran 1,5 cm - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak dengan ukuran diameter 2 cm - Lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm - Lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm - Lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm
-----------	--	--	---	---

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Tingkat Nasional; Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi; dan Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam - Lapis pertama berupa lambang pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berwarna dengan ukuran 1,5 cm - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu dengan ukuran diameter 2 cm - Lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm - Lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm - Lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm
----	---	---	---	---

3.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,3 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Camat	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar dan digunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan Pelantikan; 2) Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia; 3) Hari Jadi Kabupaten Padang Pariaman; dan 4) Hari besar lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam - Lapis pertama berupa lambang pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berwarna dengan ukuran 1,5 cm - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu dengan ukuran diameter 2 cm - Lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm
----	---	-------	---	---

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan saku



d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



e. Papan Nama



f. Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah



g. Lambang Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman



h. Tanda Pengenal



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS


LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Kelengkapan dan Waktu Penggunaan Serta Spesifikasi Kain

A. Kelengkapan dan Waktu Penggunaan

1. Tutup Kepala

NO	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. Pada saat upacara menggunakan Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. Pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	Bahan dasar kain

<p>2.</p>	<p>Mutz</p> <p>tampak depan</p>  <p>tampak samping</p> 	<p>Seluruh ASN</p>	<p>Pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Berbahan dasar kain berwarna khaki; b. Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm; c. Lambang kementerian/lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna dan berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz.
<p>3.</p>	<p>PET Upacara Camat</p> 	<p>Camat</p>	<p>Pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan dasar kain warna hitam; b. Lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam; c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir; dan d. Pita emas dengan lebar 1,75 cm

2. Ikat Pinggang

NO	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah dengan lambang Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

3. Sepatu

NO	Jenis Sepatu	Penggunaan	Keterangan
1.		Dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - Sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara Camat	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 54,78 7,01 26,43	$\Delta E^* \leq 0,8$

2. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Putih

NO	Jenis Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tax - anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak
2.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah Pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan sobek kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. Kain PDL Warna Khaki

NO	Jenis Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Total pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tax - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tax - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Keper $\frac{2}{2}$ /1 Keper $\frac{2}{2}$ /1	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	460 320	Minimum Minimum
3.	Kekuatan sobek kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah Pakan, g	23 16	Minimum Minimum
4.	Tahan luntur warna terhadap a. Pencucian rumah tangga dan komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada:	4	Minimum

	- Poliester - kapas	3-4 3-4	Minimum Minimum
	b. Gosokan - Kering - Basah	4 3-4	Minimum Minimum
	c. Keringat - Sifat Asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada:	4	Minimum
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	$\Delta E^* \leq 0,8$

Salinan sesuai dengan aslinya

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAGIAN HUKUM



RIYAZAH KARIA, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS